Fiducia

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

kk
TMK.02/06
San
P

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

JIMMY SANTOSO
NIM : 030310310 - N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN

T E S I S

Untuk memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Universitas Airlangga

Oleh :

JIMMY SANTOSO
NIM : 030310310 - N

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISAHKAN
PADA TANGGAL 14 NOVEMBER 2005

PEMBIMBING,

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis ini telah diuji dan dinilai oleh
Panitia Penguji Pada Program Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga Surabaya
Pada tanggal 14 November 2005

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. H. Basuki Reksowibowo, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

2. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat bimbingan dan lindungan-Nya, saya berhasil menyelesaikan tesis dengan judul, "Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan", untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Penyelesaian tesis ini memerlukan waktu relatif cukup lama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari luar maupun dari dalam diri saya sendiri. Namun berkat petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan yang bahagia ini patut saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. H. Machsoen Ali, S.H.,M.S., selaku Dekan Penanggung Jawab dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing, yang dengan penuh ketelitian serta kesabarannya dalam memberikan pengarahan sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni,S.H., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketelitian serta kesabaran dalam memberikan pengarahan sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Penguji.
4. Kedua orang tua saya dan saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dan doanya, sehingga studi saya dapat selesai.
5. Kepada rekan-rekan mahasiswa pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan dorongan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

semangat serta banyak memberikan sumbangan pemikiran selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada beliau-beliau yang telah membantu saya dengan tulus iklas.

Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 10 November 2005

P e n y u s u n

Jimmy Santoso

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1. Permasalahan: Latar Belakang Dan Rumusannya 1
2. Tujuan Penenelitian 5
3. Manfaat Penelitian 5
4. Kajian Pustaka 6
5. Metode Penelitian 15
6. Sistematika Penulisan 17
BAB II : PEMBUATAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM AKTA DI BAWAH TANGAN 19
1. Hakekat Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999 19
2. Sepakat Sebagai Tanda Kelahiran Perjanjian 29
3. Kekuatan Mengikat Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan 32
BAB III : DEBITOR WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA 36
1. Kedudukan Kreditor Penerima Fidusia Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 36
2. Perlindungan Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Oleh UU Nomor 42 Tahun 1999 43
3. Perlindungan Yang Diberikan Oleh Pasal 1131 BW Bagi Kreditor 45
4. Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dan Upaya Kreditor 49

Tesis Perjanjian jaminan fidusia ... Jimmy Santoso

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV: PENUTUP 56
1. Kesimpulan 56
2. Saran 57
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya

Perusahaan yang melakukan aktivitas di Indonesia memberikan manfaat yang sangat besar baik bagi negara maupun bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan perekonomian. Sebagaimana diketahui perusahaan merupakan salah satu sumber penghasilan negara, dimana negara akan memperoleh pembayaran pajak dari perusahaan yang akan dipergunakan untuk biaya pembangunan nasional. Sedangkan bagi masyarakat, keberadaan perusahaan merupakan suatu lapangan kerja yang dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat yang bekerja pada perusahaan tersebut sehingga dapat mencegah atau setidaknya dapat mengurangi pengangguran. Kendaraan bermotor mempunyai arti yang penting bagi kehidupan masyarakat, karena kendaraan bermotor merupakan sarana angkutan yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Dengan adanya kendaraan bermotor, maka seseorang dapat melakukan perjalanan dalam jarak tertentu dengan waktu yang relatif lebih singkat. Mengingat begitu pentingnya arti kendaraan bermotor bagi semua orang maka sudah sewajarnya setiap orang berusaha untuk memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal ini bagi mereka yang mempunyai aktivitas dalam bidang usaha

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pengangkutan, maka memiliki kendaraan bermotor sebagai sarana utama dalam menjalankan bidang usaha tersebut merupakan sesuatu hal yang mutlak. Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap orang dapat melakukan pembelian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan harga kendaraan bermotor cukup tinggi, sedangkan mereka yang hendak membeli kendaraan bermotor tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Sementara itu pihak dealer selaku penjual kendaraan bermotor selalu menghendaki pembelian kendaraan bermotor oleh pembeli dibayar secara tunai.

Guna mengatasi kesulitan pembelian kendaraan bermotor dengan membayar secara tunai, maka pihak pembeli dapat memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan atau finance. Dengan adanya pemberian pinjaman uang oleh lembaga pembiayaan kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor, maka terjadi hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan pihak pembeli. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, dimana lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditor, dan pihak pembeli berkedudukan sebagai debitor. Dalam pinjam meminjam tersebut, maka pihak pembeli sebagai debitor mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya dengan jalan mengangsur dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak kreditor. Pihak kreditor dalam pinjam meminjam ini membutuhkan suatu kepastian bahwa pihak debitor akan melunasi pinjamannya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Guna memberikan kepastian bahwa debitor akan mengembalikan atau melunasi pinjamannya, maka pihak kreditor menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan.

Apabila pihak pembeli kendaraan bermotor sebagai debitor tidak mampu melunasi pinjamannya atau terlambat membayar angsuran, maka pihak kreditor akan melakukan tindakan, yaitu menarik kendaraan bermotor dari tangan debitor. Penarikan tersebut akan dilanjutkan dengan melakukan penjualan terhadap kendaraan bermotor yang hasilnya dipergunakan untuk pelunasan pinjaman debitor. Perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan fidusia. Mengenai lembaga jaminan fidusia diatur dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (selanjutnya disebut UU Nomor 42 Tahun 1999). Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia ini disyaratkan bahwa perjanjian penjaminan harus dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dengan dituangkannya perjanjian jaminan fidusia dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris, maka perjanjian jaminan fidusia itu memiliki kekuatan eksekutorial. Perjanjian jaminan yang dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris dikatakan memiliki kekuatan eksekutorial, karena mempunyai sifat seperti putusan pengadilan. Apabila debitor tidak mampu melaksanakan kewajibannya membayar angsuran

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditr, maka pihak kreditor dapat melakukan eksekusi dengan jalan menarik kendaraan bermotor dari tangan debitor.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini perjanjian jaminan dengan fidusia tersebut masih dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan, dimana bentuk atau form perjanjiannya telah dibuat oleh pihak lembaga pembiayaan atau finance. Selanjutnya pihak debitor yang memperoleh pinjaman hanya tinggal menandatangani form perjanjian yang ada. Dalam hal pihak debitor tidak mampu membayar angsurannya kepada lembaga pembiayaan atau finance sebagai kreditor, pihak lembaga pembiayaan atau finance tersebut langsung melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor dari tangan debitor.

Selain itu dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor ini dapat saja terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor, walaupun kreditor telah menerima jaminan. Permasalahan yang sering terjadi, dimana pada saat kreditor hendak menarik kendaraan bermotor dari debitor karena debitor tidak melaksanakan kewajiban, ternyata kendaraan bermotor tersebut tidak berada di tangan debitor, melainkan sudah berpindah tangan kepada pihak lain. Hal ini jelas merugikan kreditor.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dikemukakan adalah :

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

a. Apa akibat hukumnya suatu perjanjian jaminan fidusia yang tidak dituangkan dalam suatu akta otentik, melainkan hanya dibuat di bawah tangan?

b. Apabila debitor wanprestasi, apa upaya hukum kreditor untuk memperoleh haknya?

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisa mengenai kekuatan mengikat perjanjian pinjam meminjam dengan lembaga jaminan fidusia yang hanya tidak dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris, melainkan hanya dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan.

b. Untuk menganalisa mengenai tanggung jawab debitor sehubungan dengan tindakan debitor yang mengalihkan kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan atau finance sebagai kreditor.

3. Manfaat Penelitian

a. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga perjanjian pinjam meminjam dengan lembaga jaminan fidusia itu mempunyai kekuatan eksekutorial.

b. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa dengan adanya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

perjanjian pinjam meminjam dengan lembaga jaminan fidusia, maka pihak debitor tidak diperkenankan mengalihkan atau memindahtangankan kendaraan bermotor yang berada dalam kekuasaan kepada pihak lain.

4. Kajian Pustaka

a. Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian. Oleh karena itu terlebih dahulu hendak diuraikan mengenai perjanjian. Dalam hal ini perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya pada pihak yang lain. Pengertian perjanjian menurut pendapat Subekti yang mengemukakan bahwa, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".[1]

Selanjutnya pengertian perjanjian menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kansil sebagai berikut :

> Perjanjian (kontrak) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidupnya manusia di dalam pergaulan masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan-persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak (=verbintenissen). Dari persetujuan-persetujuan itu timbul akibat-akibat hukum yang mengikat kedua belah fihak (=partijen, contractanten) dan

---

[1]Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1990, h. 1. (selanjutnya disebut Subekti I).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

persetujuan-persetujuan yang demikian disebut perjanjian (kontrak).[2] Menurut pendapat Setiawan, pengertian perjanjian yang menyebutnya dengan istilah persetujuan adalah, "suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".[3]

Dalam membuat suatu perjanjian, agar perjanjian itu menjadi sah, maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian adalah adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Salah satu syarat pokok dalam membuat suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Pengertian sepekat mereka yang mengikatkan dirinya yang dimaksud adalah, "Idzin kedua belah fihak berdasarkan persetujuan kehendak mereka masing-masing, artinya pada waktu perjanjian itu diadakan tidak terdapat paksaan, penipuan atau kekeliruan".[4]

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW, maka perjanjian itu akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah

---

[2]Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia***, Cet. X, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 250.

[3]Setiawan, ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan***, Cet. V, Binacipta, Bandung, 1994, h. 49.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

disepakati dalam perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Setelah memahami pengertian dan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dinyatakan sah serta akibat hukum dari perjanjian, maka akan dapat diketahui pengertian pinjam meminjam, dimana dalam pinjam meminjam harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan adanya pinjam meminjam, maka akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Pengertian pinjam meminjam adalah suatu perbuatan dengan mana pihak kreditor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena pemakaian, dan pihak debitor mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam itu. Dengan memperhatikan pengertian pinjam meminjam, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam melibatkan dua subyek hukum, yaitu

---

[4]Kansil, ***Loc. cit.***

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pihak yang meminjamkan atau kreditor dan pihak yang meminjam atau debitor, serta obyek dalam pinjam meminjam merupakan barang yang habis karena pemakaian, dan pada umumnya berupa uang. Apabila barang yang menjadi obyek pinjam meminjam merupakan barang yang tidak habis karena pemakaian, maka hubungan hukum dari perjanjian itu adalah pinjam pakai. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan :

> Salah satu kriterium dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian, itu adalah pinjam meminjam. Dalam istilah "verbruiklening" yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan "verbruik" berasal dari "verbruiken" yang berarti menghabiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.[5]

Memperhatikan pengertian pinjam meminjam dari pendapat Subekti tersebut di atas, maka jelas bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian antara debitor dengan kreditor dimana barang yang dipinjamkan merupakan barang yang menghabis karena pemakaian. Dalam pinjam meminjam, pihak kreditor akan menyerahkan barang yang menghabis karena pemakaian kepada debitor, dan pihak debitor akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

---

[5]Subekti, ***Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,*** Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 3. (selanjutnya disebut Subekti II).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam pinjam meminjam akan terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan :

> Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.[6]

Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam, pihak debitor diberi kekuasaan atau hak untuk menghabiskan barang yang dipinjamnya dari kreditor, dimana debitor seolah-olah berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjamnya.

Dalam pinjam meminjam dengan obyeknya uang, maka pengembalian uang oleh pihak yang menerima pinjaman kepada pihak yang meminjamkan terdiri dari jumlah uang yang tegas-tegas disebutkan dalam perjanjian.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang meminjamkan (kreditor) mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian (pada umumnya uang) kepada pihak lain, dan pihak lain yang menerima pinjaman (debitor) mengikatkan diri untuk mengembalikan uang tersebut dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama.

---

[6] ***Ibid.***, h. 4.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Akta Otentik

Pengertian akta otentik menurut pendapat Kansil yang mengemukakan bahwa :

> Akta authentiek (resmi) ialah surat yang dibuat dengan bentuk-bentuk tertentu oleh atau di hadapan penjabat-penjabat yang berkuasa membuatnya, seperti notaris, juru sita, pegawai catatan sipil, gubernur, bupati dan sebagainya. Contoh akta authentiek akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta notaris, akta atau sertifikat tana dan lain-lain.[7]

Memperhatikan pendapat Kansil tersebut di atas, jelas bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Akta otentik sebagai salah satu alat bukti, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta otentik tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan kebenaran mengenai apa yang tertuang dalam akta otentik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, mengenai kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta otentik, yaitu :

> akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik itu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada

---

[7]Kansil, ***Op. cit.***, h. 333.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

pertimbangan hakim.[8]

Dari uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini berbeda dengan akta di bawah tangan, dimana akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, melainkan hanya berdasarkan kehendak dua pihak. Adapun perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, adalah :

a. akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi psl. 1 P.J.N. yang mengatakan 'menjamin kepastian tanggalnya dan seterusnya), sedang mengenai tanggal akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
b. grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
c. kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.[9]

Memperhatikan pendapat Lumban Tobing tersebut di atas, maka jelas mengenai akta perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan, dimana akta otentik memberikan kepastian akan tanggal dan seterusnya serta grosse dari akta otentik mempunyaim kekuatan eksekutorial, sedangkan akta di bawah tangan tidak selalu memberikan kepastian akan tanggalnya dan tidak mempunyai

---

[8]Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Edisi Keenam, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 148.

[9]Lumban Tobing, ***Peraturan Jabatan Notaris***, Cet. III, Erlangga, Jakarta, 1996, h. 54.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kekuatan eksekutorial.

c. Fidusia

Dalam pinjam meminjam uang antara kreditor dengan debitor, selain harus didasarkan pada suatu kesepakatan, tidak menutup kemungkinan disertai dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan yang dimaksud, yaitu adanya pemberian jaminan oleh debitor kepada kreditor. Pemberian jaminan itu akan menjamin adanya kepastian bagi pihak kreditor bahwa pihak debitor akan mengembalikan pinjamannya. Dikatakan sebagai jaminan kepastian bagi kreditor bahwa debitor akan mengembalikan uang yang dipinjamkannya, karena apabila debitor ternyata tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam, maka jaminan tersebut akan dipergunakan untuk pelunasan pinjamannya. Pelunasan pinjaman debitor dengan adanya jaminan apabila debitor tidak mampu mengembalikan pinjamannya adalah dengan cara melakukan penjualan terhadap barang yang dijaminkan.

Pemberian jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut pada umumnya berupa suatu barang atau benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitor atau milik pihak ketiga. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, bahwa :

> Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor sendiri atau kekayaan seorang ketiga.[10]

Pemberian jaminan dengan tujuan menjamin adanya kepastian bahwa pinjaman debitor akan dilunasi merupakan perjanjian tambahan atau accessoir, yaitu perjanjian pemberian jaminan itu tidak akan terjadi tanpa adanya perjanjian pokok, dimana perjanjian pokoknya adalah pinjam meminjam.

Fidusia sebagai perjanjian tambahan adalah suatu perjanjian berupa penyerahan kepercayaan secara bertimbal balik barang milik debitor kepada kreditor. Penyerahan kepercayaan secara bertimbal balik barang milik debitor kepada kreditor itu tidak lain sebagai jaminan atas hutang debitor kepada kreditor. Dengan adanya fidusia, maka kreditor akan memperoleh kepastian bahwa hutang debitor akan terbayar. Pengertian fidusia menurut pendapat Subekti yang menyatakan :

> Perkataan Fiduciair yang berarti "Secara Kepercayaan" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang Keluar Ditampakkan Sebagai Pemindahan Milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu Jaminan saja untuk suatu utang.[11]

Pengertian fidusia menurut pendapat Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, adalah :

> Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

---

[10]Subekti II, ***Op. cit.***, h. 17.

[11]***Ibid.***, h. 66.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.[12]

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Fuady, Munir pengertian fidusia adalah, "penyerahan kepercayaan".[13]

Memperhatikan pengertian fidusia tersebut di atas, maka jelas fidusia merupakan perjanjian penyerahan kepercayaan dari debitor kepada kreditor atas hak milik suatu barang, dimana penyerahan hak milik itu dilakukan sebagai jaminan atas hutang debitor kepada kreditor dengan tujuan memberikan suatu kepastian hukum, bahwa debitor akan dapat melunasi hutangnya kepada kreditor.

Sebagai suatu jaminan, maka barang milik debitor yang dijaminkan dengan fidusia akan dipergunakan sebagai pelunasan hutang apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya melunasi hutangnya. Dengan demikian maka fidusia merupakan perjanjian tambahan atau accessoir terhadap suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal ini fidusia sebagai perjanjian tambahan atau accessoir akan mengikuti perjanjian pokoknya, dimana fidusia berakhir apabila perjanjian pinjam meminjam telah berakhir.

---

[12]Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, ***Jaminan Fidusia***, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 129.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Burgerlijk Wetboek (BW) dan buku-buku literatur.

Masalah dalam tesis ini didekati menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*.

Statue approach merupakan pendekatan terhadap permasalahan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dalam hal ini UU Nomor 42 Tahun 1999 dan BW.

Conceptual approach merupakan pendekatan terhadap permasalahan yang didasarkan pada pendapat Sarjana Hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan tesis ini berupa data sekunder, yang jika ditinjau dari segi mengikatnya terdiri dari :

---

[13]Fuady, Munir, ***Jaminan Fidusia***, Cet. II Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 3.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu UU Nomor 42 Tahun 1999 dan BW.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas tentang pinjam meminjam dengan jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusinya apabila debitor lalai memenuhi kewajibannya.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pengolahan bahan hukum dalam tesis ini menggunakan metode deduktif, yaitu metode pengolahan bahan hukum yang bertolak dari prinsip umum menuju prinsip khusus, dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam dengan lembaga jaminan fidusia akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan jalan menelaah sistematika

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

peraturan perundang-undangan dikaitkan terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis in sehingga akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan kata lain melakukan inventarisasi, selanjutnya mengklasifikasi bahan-bahan bacaan, lalu disusun secara sistematis dengan mengkaitkan pengertian dari perundang-undangan yang ada hubungannya dengan karya ilmiah para sarjana yang dapat diartikan melalui penafsiran sistematis, yang artinya, "penafsiran dengan menilik pada susunan yang berhubungan dengan ketentuan pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun undang-undang yang lain".[14]

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini saya bagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, yang mengawali langkah tesis, didalamnya berisikan gambaran umum permasalahan yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sebagai awal penulisan, maka telah tepat jika diletakkan pada awal pembahasan. Bab I sebagai awal tesis terdiri dari beberapa sub bab, yaitu permasalahan : latar belakang dan rumusannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dengan

---

[14]Kansil, ***Op. cit.***, h. 69.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

membaca bab I, maka sepintas akan dapat diketahui maksud pembahasan dari tesis ini secara keseluruhan.

Bab II, Pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Akta Di Bawah tangan, yang di dalamnya tertuang maksud Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999, sepakat sebagai tanda kelahiran perjanjian, dan kekuatan mengikat perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan. Bab II merupakan pembahasan terhadap permasalahan pertama dari tesis ini.

Bab III, Debitor Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya, yang di dalamnya tertuang kedudukan kreditor penerima fidusia menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, perlindungan terhadap kreditor penerima fidusia oleh UU Nomor 42 Tahun 1999, dan perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1131 BW bagi kreditor, serta wanprestasi debitor dalam perjanjian jaminan fidusia dan upaya hukum kreditor. Bab III ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan kedua yang dituangkan dalam tesis ini.

Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh pembahasan, sehingga telah tepat jika diletakkan pada akhir pembahasan. Sub bab penutup terdiri dari kesimpulan berisikan jawaban atas masalah dan sebagai pemecahan atas masalah diletakkan pada saran.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II

PEMBUATAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM AKTA DI BAWAH TANGAN

BAB II

PEMBUATAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM AKTA DI BAWAH TANGAN

1. Maksud Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa seseorang dalam kehidupannya untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya atau menjalankan usahanya memerlukan sejumlah dana atau modal dalam bentuk tunai. Untuk mendapatkan dana atau modal dalam bentuk tunai guna memenuhi segala kebutuhan atau menjalankan usahanya, ada kalanya seseorang harus meminjam sejumlah uang dari suatu lembaga keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan. Pemberian pinjaman uang oleh suatu bank atau lembaga pembiayaan kepada seseorang dikenal atau disebut dengan istilah kredit.

Kredit itu sendiri merupakan suatu kepercayaan dari pihak kreditor kepada debitor. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, bahwa :

> Perkataan "KREDIT" berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari BANK memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari Bank. Seorang yang membeli sebuah alat rumah-tangga dengan kredit, telah mendapat kepercayaan dari toko yang menjual alat rumah tangga itu bahwa ia akan secara teratur membayar harga alat rumah-tangga tersebut dengan cicilan tiap-tiap bulan sampai lunas.[13]

---

[13]Subekti II, *Op. cit.*, h. 1.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti tersebut di atas, maka jelas bahwa seseorang yang memperoleh pinjaman uang atau kredit dari suatu bank maupun lembaga pembiayaan lainnya, maka orang tersebut telah memperoleh kepercayaan dari bank maupun lembaga pembiayaan yang bersangkutan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pihak bank maupun lembaga pembiayaan dalam memberikan suatu pinjaman kepada seseorang sebagai nasabah tidak begitu saja percaya kepada nasabah tersebut. Untuk benar-benar percaya kepada seorang nasabah dan adanya suatu kepastian bahwa kredit yang telah diberikan akan dibayar, maka bank maupun lembaga pembiayaan selalu meminta kepada nasabah untuk memberikan jaminan. Dengan adanya jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak bank maupun, maka pihak bank maupun lembaga pembiayaan akan percaya dan memiliki keyakinan bahwa pinjaman kredit yang diterima oleh pihak nasabah akan terbayar.

Dalam pemberian kredit atau pinjaman sejumlah uang oleh pihak bank maupun lembaga pembiayaan kepada seseorang sebagai nasabah, maka kedudukan bank maupun lembaga pembiayaan adalah sebagai kreditor dan kedudukan nasabah adalah sebagai debitor. Pemberian kredit atau pinjaman sejumlah uang oleh kreditor kepada debitor tentunya ada jangka waktu yang disepakati di antara kedua belah pihak dalam pengembaliannya. Dengan adanya jangka waktu yang disepakati bersama antara kreditor dan debitor mengenai

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pengembalian kredit atau pinjaman sejumlah uang, maka pihak debitor tentunya mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula, serta pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1763 BW, yang menentukan : "Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan".

Sebaliknya, pihak kreditor mempunyai kewajiban untuk tidak meminta kembali uang yang dipinjamkan sebelum lewatnya jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan debitor. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1759 BW, yang menentukan : "Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian".

Debitor untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit dari kreditor, dan memberikan kepastian kepada kreditor bahwa kredit atau pinjamannya akan terbayar, maka debitor menyerahkan jaminan kepada kreditor. Jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit pada umumnya berupa jaminan kebendaan. Adapun jaminan kebendaan adalah : "Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor". [14]

Kekayaan seorang debitor yang dipergunakan guna pemenuhan kewajiban pembayaran kredit atau pinjaman sejumlah uang, dapat berupa kekayaan pihak debitor itu sendiri atau dapat pula merupakan kekayaan orang lain (pihak ketiga). Penyendirian atau pemisahan atau penyediaan suatu bagian kekayaan debitor atau kekayaan pihak ketiga secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan pihak kreditor tertentu yang telah memintanya. Apabila tidak ada penyendirian atau pemisahan atau penyediaan secara khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, sama seperti halnya dengan atau dianggap seluruh kekayaan debitor dijadikan jaminan untuk pembayaran semua hutang debitor. Barang atau benda yang merupakan kekayaan debitor untuk dijadikan jaminan pembayaran hutang atau pinjamannya, dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak (tetap).

Memberikan atau menyerahkan suatu barang oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan, berarti debitor telah melepaskan kekuasaannya atas barang tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti bahwa :

> Pada azasnya yang harus dilepaskan itu adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga (menjual, menukar, menghibahkan). Karena dalam halnya barang-barang bergerak, cara yang paling effektip untuk mencegah bahwa barang itu dipindahtangankan hak miliknya oleh si debitor, adalah menarik barang itu dari kekuasaan phisyk si debitor, maka dalam hal gadai (pand) telah

---

[14] ***Ibid.***, h. 17.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> ditetapkan oleh pasal 1152 (2) BW, bahwa barang yang diberikan dalam gadai (pand) harus ditarik dari kekuasaan (phisyk) sidebitor. [15]

Penyerahan kekuasaan atas benda bergerak sebagai jaminan yaitu dengan penyerahan secara phisyk tersebut berbeda dengan penyerahan kekuasaan atas benda tak bergerak (benda tetap). Untuk benda tak bergerak atau benda tetap, penyerahan kekuasaan atas barang atau benda tersebut tidak secara riil melainkan secara hukum. Dalam hal ini pihak debitor secara phisyk tetap menguasai barang atau benda tetap yang dipergunakan sebagai jaminan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, bahwa :

> Karena dalam halnya barang tetap (tak bergerak), pengusaan physik atas barangnya tidak "relevant" untuk pemindahan hak milik, tetapi yang menentukan untuk itu adalah suatu perbuatan administratip (balik nama) maka yang perlu dicegah adalah perbuatan administratip yang memindahkan hak milik itu.
> Asal ini sudah dapat dicegah dengan berbagai cara atau peraturan, maka si pemilik barang tetap (tak bergerak) yang telah menjaminkan barangnya untuk pembayaran suatu utang, dapat terus menguasai barangnya. [16]

Dengan adanya penyerahan barang atau benda oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman debitor, maka dengan sendirinya pihak kreditor mempunyai kedudukan istimewa atau previlege atau preferensi. Dengan kedudukan tersebut, maka kreditor itu mempunyai hak istimewa. Mengenai hak istimewa dapat dilihat dalam Pasal 1134 B.W., yang menentukan :

> Hak istimewa ialah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada

---

[15] ***Ibid.***, h. 17-18.

[16] ***Ibid.***

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> seorang kreditor sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada kreditor-kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.
> Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1134 B.W. tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa pihak kreditor yang memegang jaminan dalam suatu pinjam meminjam, kreditor tersebut mempunyai kedudukan istimewa atau sebagai kreditor privilege atau preferensi dengan hak istimewanya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa barang atau benda milik debitor yang dipergunakan sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman sejumlah uang ada kalanya berupa barang atau benda bergerak. Penyerahan barang atau benda bergerak sebagai jaminan dilakukan secara riil atau nyata, yaitu dengan menyerahkan barang atau bendanya kepada kreditor. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyerahan barang atau benda bergerak kepada kreditor sebagai jaminan dilakukan secara hukum, sedangkan barang atau bendanya tetap berada dalam kekuasaan debitor sebagai pemiliknya. Penyerahan secara hukum terhadap barang atau benda bergerak sebagai jaminan, dimana barang atau bendanya tetap berada dalam kekuasaan debitor merupakan fidusia. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tersebut di atas, maka jelas bahwa untuk barang atau benda bergerak sebagai jaminan, penyerahannya kepada kreditor tidak selalu secara riil, melainkan dapat dilakukan secara hukum, dimana bendanya tetap berada dalam penguasaan debitor sebagai pemiliknya.

Seperti halnya dalam pembelian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, pihak dealer kendaraan bermotor sebagai penjual selalu menghendaki pembayarannya dilakukan secara tunai. Sementara itu pihak pembeli tidak selalu memiliki dana atau uang tunai untuk melakukan pembayaran kendaraan bermotor kepada dealer sebagai penjual. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak pembeli dapat memperoleh pinjaman dari lembaga pembiayaan atau *finance*. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga pembiayaan atau finance itu akan dipergunakan oleh pembeli untuk melakukan pembayaran harga pembelian kendaraan bermotor kepada dealer kendaraan bermotor sebagai penjual.

Dengan adanya pinjaman uang atau dana dari lembaga pembiayaan atau finance kepada pembeli, maka terjadi hubungan hukum berupa pinjam meminjam antara pembeli dengan lembaga pembiayaan atau finance. Dalam pinjam meminjam ini, pihak pembeli berkedudukan sebagai debitor, dan pihak lembaga pembiayaan atau finance berkedudukan sebagai kreditor. Dengan adanya pinjam meminjam ini, maka pembeli sebagai debitor mempunyai kewajiban untuk

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

mengembalikan pinjamannya kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditor sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Lembaga pembiayaan atau finance sebagai kreditor yang telah meminjamkan uang kepada pembeli sebagai debitor menghendaki adanya kepastian hukum bahwa pinjaman debitor akan dilunasi. Untuk itu, pihak lembaga pembiayaan atau finance sebagai kreditor memerlukan suatu jaminan. Dalam hal ini kendaraan bermotor milik debitor yang dibeli dari dealer dengan jalan memperoleh pinjaman uang dari lembaga pembiayaan atau finance sebagai kreditor dipergunakan sebagai jaminan. Akan tetapi penyerahan kendaraan bermotor sebagai jaminan dilakukan secara hukum, sedangkan kendaraan bermotornya itu sendiri tetap berada di tangan debitor sebagai pemilik. Dengan demikian penyerahan secara hukum terhadap kendaraan bermotor oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan merupakan jaminan fidusia, dimana debitor sebagai pemberi fidusia dan kreditor sebagai penerima fidusia. Mengenai jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan :

> Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan demikian, maka pihak debitor yang telah menyerahkan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai jaminan berkedudukan sebagai pemberi fidusia, sedangkan kreditor yang menerima hak kepemilikan kendaraan bermotor berkedudukan sebagai penerima fidusia.

Jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian tambahan, dengan perjanjian pokoknya adalah pinjam meminjam. Sebagai jaminan tambahan, perjanjian jaminan fidusia disyaratkan harus dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Keharusan penuangan perjanjian jaminan fidusia dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris diatur pada Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999 yang menentukan :

> (1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.
> (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, maka jelas bahwa jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian harus dituangkan dalam akta notaris, dimana akta tersebut merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Sebagai akta yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan kepastian mengenai hari, tanggal dan waktu pembuatannya, maka akta jaminan fidusia merupakan akta otentik.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999 yang mengatur tentang pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta otentik tentunya mempunyai maksud tertentu. Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam bentuk akta otentik, tentunya akta jaminan fidusia akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Selain itu Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 mewajibkan pendaftaran terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Syarat untuk dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di antaranya adalah akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. akan memberikan suatu kepastian bahwa kreditor yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai penerima fidusia. Sebagaimana diketahui bahwa satu benda dapat menjadi obyek jaminan fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia. Dalam hal yang demikian, maka kreditor yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai penerima fidusia yang tentunya mempunyai hak untuk didahulukan.

Selanjutnya dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Esa". Mengingat Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata tersebut, maka dengan sendirinya Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial.

Dengan demikian, maka maksud dari Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang merupakan suatu akta otentik akan memberikan suatu kepastian mengenai hari, tanggal dan waktu pembuatan akta, dan akta jaminan fidusia merupakan syarat untuk dapat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang akan memberikan kepastian kepada pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran sebagai penerima fidusia. Dengan akta fidusia yang dibuat oleh notaris sebagai syarat pendaftaran jaminan fidusia, maka akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

2. Sepakat Sebagai Tanda Lahirnya Perjanjian

Sebagaimana dikemukakan dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1992 bahwa jaminan fidusia dibuat dengan akta yang dibuat oleh notaris. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian dimana dalam perjanjian jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor antara kreditor dengan debitor hanya dibuat secara di bawah tangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan dibuat secara di bawah tangan terhadap perjanjian jaminan fidusia, bahwa perjanjian itu tidak dibuat oleh atau di hadapan notaris melainkan hanya dibuat

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

jaminan fidusia, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apa yang dikehendaki oleh pihak kreditor juga dikehendaki oleh pihak debitor.

ad. b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi, dimana pihak kreditor dan pihak debitor dalam perjanjian jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang tentunya mampu melakukan perbuatan hukum, serta mampu mempertanggungjawabkan segala akibat yang timbul dari perbuatannya.

ad. c. suatu hal tertentu telah terpenuhi, dimana kendaraan bermotor sebagai barang yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan barang yang jelas baik mengenai ukuran, jumlah, nilai, harganya dan sebagainya.

ad. d. suatu sebab yang halal telah terpenuhi, dimana kendaraan bermotor sebagai objek dari perjanjian jaminan fidusia yang dibuat antara kreditor dengan debitor merupakan barang yang tidak dilarang oleh undang-undang, atau tidak bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Mengingat perjanjian jaminan fidusia antara kreditor dengan debitor telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW, maka perjanjian itu merupakan perjanjian yang sah walaupun hanya dibuat di bawah tangan. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam suatu perjanjian disyaratkan adanya sepakat dari kedua belah pihak. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian dianggap telah lahir sejak adanya kata sepakat antara pihak yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

satu dengan pihak yang lain mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Pengertian sepakat menurut pendapat Subekti adalah, "persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain".[17] Memperhatikan pendapat Subekti tersebut, maka jelas bahwa berdasarkan asas konsensualisme, suatu perjanjian dianggap telah lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak.

Perjanjian jaminan fidusia antara kreditor dengan debitor yang hanya dibuat di bawah tangan telah dicapai kata sepakat. Dengan demikian, maka adanya kesepakatan antara kreditor dan debitor menegenai perjanjian jaminan fidusia, maka sejak saat itu telah lahir perjanjian jaminan fidusia yang tentunya mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

2. Kekuatan Mengikat Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan

Dalam suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak, perjanjian itu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW.

---

[17]Subekti I, *Op. cit.*, h. 26.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Adapun syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW meliputi sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW, maka perjanjian itu akan mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Perjanjian jaminan fidusia sebagai bentuk perjanjian, dalam pembuatannya juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW. Dalam pembuatan perjanjian jaminan fidusia mengenai pembelian kendaraan bermotor antara debitor dengan kreditor telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW sehingga perjanjian jaminan fidusia itu merupakan perjanjian yang sah, serta mengikat debitor dan kreditor untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Kewajiban debitor dalam perjanjian jaminan fidusia adalah membayar pinjamannya kepada kreditor dalam jumlah yang telah disepakati, serta dalam jangka waktu yang telah disepakati pula. Hal ini merupakan konsekuensi dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1753 BW, hanya saja pinjam meminjam itu disertai dengan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan.

Kewajiban dari kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia adalah tidak

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

diperkenankan meminta pembayaran pinjama dari debitor sebelum jangka waktunya tiba. Hal ini merupakan konsekuensi dari perjanjian pinjam meminjam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1759 BW, hanya saja perjanjian pinjam meminjam ini disertai dengan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan.

Apabila pihak debitor wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar pinjamannya, maka kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai jaminan fidusia akan dipergunakan sebagai pelunasan. Dengan adanya ketentuan hukum bahwa apabila debitor wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan kewajiban membayar pinjamannya dan kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai jaminan fidusia akan dipergunakan sebagai pelunasan merupakan konsekuensi hukum dari perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan. Hal ini merupakan ketentuan hukum yang mengikat debitor dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan sebagai perjanjian tambahan.

Dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999, dimana Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Mengingat akta jaminan fidusia ditentukan dibuat oleh notaris, maka dengan sendirinya merupakan akta otentik. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam perjanjian jaminan fidusia. Apabila syarat formal ini tidak dipenuhi, maka perjanjian jaminan fidusia

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

tidak mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan tentunya tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Oleh karena perjanjian jaminan fidusia yang dituangkan dengan akta di bawah tangan merupakan perjanjian yang terlarang, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 BW yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena sesuatu sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 1337 BW menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan bertentangan dengan dengan undang-undang, yaitu Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Oleh karena bertentangan dengan undang-undang, tentunya merupakan sebab terlarang, sehingga perjanjian jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat perjanjian jaminan fidusia dibuat di bawah tangan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, maka butir ke 4 dari Pasal 1320 BW tidak terpenuhi, yaitu mengenai suatu sebab yang halal. Dengan demikian perjanjian jaminan fidusia batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka kreditur dalam

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

perjanjian jaminan fidusia tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen, melainkan sebagai kreditur konkuren.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III

DEBITOR WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA

BAB III

DEBITOR WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA

1. Kedudukan Kreditor Penerima Fidusia Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa seseorang dalam kehidupannya untuk dapat memiliki sebuah kendaraan bermotor harus memiliki dana yang cukup untuk membelinya. Sementara itu tidak semua orang memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai. Untuk mendapatkan dana guna membeli kendaraan secara tunai, ada kalanya seseorang harus meminjam sejumlah uang dari suatu bank atau lembaga pembiayaan. Dengan demikian antara seseorang tersebut dengan pihak bank maupun lembaga pembiayaan telah terjadi hubungan pinjam meminjam.

Pengertian pinjam meminjam adalah suatu perbuatan dengan mana pihak kreditor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena pemakaian, dan pihak debitor mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam itu. Dengan memperhatikan pengertian pinjam meminjam, maka jelas bahwa obyek dalam pinjam meminjam merupakan barang yang habis karena pemakaian, dan pada umumnya berupa uang. Apabila barang yang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

menjadi obyek pinjam meminjam merupakan barang yang tidak habis karena pemakaian, maka hubungan hukum dari perjanjian itu adalah pinjam pakai.

Dengan adanya pinjam meminjam antara debitor dengan kreditor, maka akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dalam pinjam meminjam, pihak kreditor akan menyerahkan barang yang menghabis karena pemakaian kepada debitor, dan pihak debitor akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Dalam pinjam meminjam akan terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjamkan.

Dalam pinjam meminjam dengan obyeknya uang, maka pengembalian uang oleh pihak yang menerima pinjaman kepada pihak yang meminjamkan terdiri dari jumlah uang yang tegas-tegas disebutkan dalam perjanjian.

Apabila perjanjian pinjam meminjam telah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka perjanjian itu akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam suatu perjanjian dikatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Pemberian pinjaman uang oleh suatu bank maupun oleh suatu lembaga pembiayaan kepada seseorang dikenal atau disebut dengan istilah kredit. Kredit itu sendiri merupakan suatu kepercayaan dari pihak kreditor kepada debitor. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pihak lembaga pembiayaan dalam memberikan suatu pinjaman kepada seseorang sebagai nasabah tidak begitu saja percaya kepada nasabah tersebut. Untuk benar-benar percaya kepada seorang nasabah dan adanya suatu kepastian bahwa kredit yang telah diberikan akan dibayar, maka lembaga pembiayaan selalu meminta kepada nasabah untuk memberikan jaminan. Dengan adanya jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak lembaga pembiayaan, maka pihak lembaga pembiayaan akan percaya dan memiliki keyakinan bahwa pinjaman kredit yang diterima oleh pihak nasabah akan terbayar.

Dalam pemberian kredit atau pinjaman sejumlah uang oleh pihak lembaga pembiayaan kepada seseorang sebagai nasabah, maka kedudukan lembaga pembiayaan adalah sebagai kreditor dan kedudukan nasabah adalah sebagai debitor. Pemberian kredit atau pinjaman sejumlah uang oleh kreditor kepada debitor tentunya ada jangka waktu yang disepakati di antara kedua belah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pihak dalam pengembaliannya. Dengan adanya jangka waktu yang disepakati bersama antara kreditor dan debitor mengenai pengembalian kredit atau pinjaman sejumlah uang, maka pihak debitor mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1763 BW. Sebaliknya, pihak kreditor mempunyai kewajiban untuk tidak meminta kembali uang yang dipinjamkan sebelum lewatnya jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan debitor.

Debitor untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit dari kreditor, dan memberikan kepastian kepada kreditor bahwa kredit atau pinjamannya akan terbayar, maka debitor menyerahkan jaminan kepada kreditor. Jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit pada umumnya berupa jaminan kebendaan.

Memberikan atau menyerahkan suatu barang oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan, berarti debitor telah melepaskan kekuasaannya atas barang tersebut. Penyerahan kekuasaan atas benda bergerak sebagai jaminan yaitu dengan penyerahan secara phisyk tersebut berbeda dengan penyerahan kekuasaan atas benda tak bergerak (benda tetap). Untuk benda tak bergerak atau benda tetap, penyerahan kekuasaan atas barang atau benda tersebut tidak secara riil melainkan secara hukum. Dalam hal ini pihak debitor secara phisyk tetap menguasai barang

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

atau benda tetap yang dipergunakan sebagai jaminan. Dengan adanya penyerahan barang atau benda oleh debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman debitor, maka dengan sendirinya pihak kreditor mempunyai kedudukan istimewa atau previlege atau preferensi. Dengan kedudukan tersebut, maka kreditor itu mempunyai hak istimewa.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya pemberian pinjaman uang oleh lembaga pembiayaan kepada seseorang untuk membeli kendaraan bermotor, maka terjadi hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan pihak pembeli. Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan pinjam meminjam atau hutang piutang, dimana lembaga pembiayaan berkedudukan sebagai kreditor, dan pihak pembeli berkedudukan sebagai debitor. Dalam pinjam meminjam tersebut, maka pihak pembeli sebagai debitor mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya dengan jalan mengangsur dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu kepada pihak kreditor. Pihak kreditor dalam pinjam meminjam ini membutuhkan suatu kepastian bahwa pihak debitor akan melunasi pinjamannya. Guna memberikan kepastian bahwa debitor akan mengembalikan atau melunasi pinjamannya, maka pihak kreditor menahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan.

Fidusia adalah suatu perjanjian berupa penyerahan kepercayaan barang milik debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas hutang debitor kepada

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kreditor. Dengan demikian jelas bahwa fidusia merupakan suatu jaminan atas suatu hutang debitor kepada kreditor dengan tujuan memberikan suatu keyakinan dan kepastian hukum, bahwa debitor akan dapat melunasi hutangnya kepada kreditor.

Dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitor dan kreditor dengan perjanjian jaminan fidusia, debitor adalah manusia yang tidak akan lepas dari kesalahan baik kesalahan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan yang dimaksud adalah bahwa debitor tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada kreditor sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati. Dengan tidak membayarnya angsuran pinjaman kepada kreditor, maka dengan sendirinya debitor dianggap melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, maka pihak kreditor akan mempergunakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan hutang debitor.

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa terhadap satu benda sebagai objek jaminan fidusia dapat dibebani untuk beberapa perjanjian jaminan fidusia. Dengan demikian, maka dalam perjanjian jaminan fidusia dimana objek yang dibebani jaminan fidusia menjadi objek yang sama terhadap perjanjian jaminan fidusia lainnya, maka terdapat beberapa orang kreditor. Oleh karena terdapat beberapa orang kreditor dengan beberapa perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

yang sama, tentunya antara kreditor yang satu dengan kreditor yang lain mempunyai kedudukan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pihak yang wajib melakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia adalah kreditor. Sementara itu untuk benda yang sama yang menjadi objek untuk beberapa perjanjian jaminan fidusia terdapat beberapa kreditor. Dengan sendirinya hanya satu kreditor yang dapat melakukan pendaftaran terhadap benda yang menjadi objek perjanjian jaminan fidusia. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 1999, kreditor yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia yang berkedudukan sebagai penerima fidusia. Adapun ketentuan Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 1999 menentukan :

> Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kreditor yang berkedudukan sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan atau kreditor preferen. Sedangkan kreditor yang lain hanya berkedudukan sebagai kreditor konkurent. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan :

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Berdasarkan pada uraian di atas, perjanjian jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan perjanjian jaminan fidusia itu harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal perjanjian jaminan fidusia dibuat di bawah tangan, kreditor tidak memperoleh kedudukan dari UU Nomor 42 Tahun 1999, karena dalam undang-undang tersebut mengharuskan perjanjian jaminan fidusia dituangkan dalam akta otentik dan harus didaftarkan.

2. Perlindungan Terhadap Kreditor Penerima Fidusia Oleh UU Nomor 42 Tahun 1999

Dalam perjanjian jaminan fidusia yang melibatkan kreditor sebagai penerima fidusia dan debitor sebagai pemberi fidusia, maka pihak debitor mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati sehingga terjadi pelunasan terhadap pinjamannya kepada kreditor. Apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka tindakan debitor tersebut merupakan suatu bentuk wanprestasi.

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dalam perjanjian jaminan fidusia, maka sesuai sifat dari perjanjian jaminan sebagai perjanjian

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

accessoir atau perjanjian tambahan, kreditor akan mempergunakan kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia sebagai pelunasan pinjaman debitor. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa dengan adanya jaminan seperti halnya dalam perjanjian jaminan fidusia, maka jaminan fidusia akan memberikan suatu kepastian dan keyakinan pada kreditor bahwa seluruh pinjaman debitor kepada kreditor akan terlunasi.

Dikatakan memberikan suatu kepastian atau keyakinan, bahwa seluruh pinjaman debitor kepada kreditor akan terlunasi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 1999 kreditor penerima fidusia memiliki hak untuk didahulukan. Sekalipun benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dipergunakan kembali sebagai jaminan fidusia untuk pinjam meminjam lainnya, maka pihak yang terlebih dahulu menerima benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang hak pembayarannya didahulukan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 1999, maka jelas bahwa kreditor akan mempunyai suatu kepastian atau keyakinan bahwa pinjaman debitor akan terbayar seluruhnya dengan pengambilan hasil penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu titel

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

eksekutorial, pelelangan dan penjualan di bawah tangan atas kesepakatan debitor sebagai pemberi fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan :

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
   a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
   b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
   c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999, maka pihak kreditor dapat melakukan eksekusi dengan cara-cara tersebut di atas terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitor ingkar janji atau wanprestasi.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia yang hanya dibuat secara di bawah tangan dapat saja benda yang sama dibebani dengan jaminan fidusia untuk beberapa perjanjian jaminan fidusia, sehingga terdapat beberapa orang kreditor. Dengan adanya

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

beberapa orang kreditor, UU Nomor 42 Tahun 1999 tidak memberikan perlindungan terhadap kreditor penerima jaminan, karena undang-undang tersebut mengharuskan perjanjian jaminan fidusia dituangkan dalam akta otentik.

3. Perlindungan Yang Diberikan Oleh Pasal 1131 BW Bagi Kreditor

Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dalam perjanjian jaminan fidusia, maka pihak kreditor penerima fidusia yang berkedudukan sebagai kreditor denga hak yang didahulukan, maka hal ini merupakan perlindungan bagi kreditor penerima fidusia oleh UU Nomor 42 Tahun 1999. Perlu diketahui bahwa UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan peluang kepada debitor pemberi fidusia untuk memberikan kepada kreditor lain benda miliknya yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini secara jelas ditentukan dalam Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa, "Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut".

Peluang bagi debitor untuk memberikan jaminan fidusia kepada kreditor lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 1999 itu dapat terjadi karena keberadaab benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitor. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kepercayaan dimana benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan debitor sebagai pemiliknya.

Dengan adanya peluang bagi debitor untuk memberikan benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia kepada kreditor lain, maka terdapat beberapa kreditor dengan kedudukan yang berbeda antara kreditor yang satu dengan kreditor yang lain. Dalam hal ini, kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor preferen karena sebagai penerima fidusia akan mendapatkan perlindungan oleh UU Nomor 42 Tahun 1999. Sedangkan kreditor yang lain yang berkedudukan sebagai kreditor konkurent tidak akan memperoleh perlindungan dari UU Nomor 42 Tahun 1999.

Oleh karena kreditor konkurent tidak mendapatkan perlindungan dari UU Nomor 42 Tahun 1999 sehubungan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, maka kreditor konkurent dapat mencari suatu perlindungan dari ketentuan perundang-undangan lain. Ketentuan perundang-undangan lain yang memungkinkan memberikan perlindungan bagi kreditor konkurent dalam perjanjian jaminan fidusia adalah BW.

Pada bab IX, buku kedua BW, tentang Piutang-piutang Yang Diistimewakan Pada Umumnya, mencantumkan suatu ketentuan bahwa segala kebendaan milik debitor bauk yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, merupakan suatu

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

jaminan bagi hutang-hutangnya untuk segala perikatan. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1131 BW, yang menentukan, "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1131 BW tersebut di atas, maka semua harta kekayaan seseorang sebagai debitur dapat dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya atas hutang-hutangnya kepada kreditor. Harta kekayaan debitor ini dapat disita dan dilakukan penjualan dan dari hasil penjualan harta kekayaan itu dapat diambil suatu jumlah tertentu untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditor.

Harta kekayaan milik seorang debitor yang merupakan jaminan atas hutang-hutangnya tersebut tidak hanya untuk jaminan seorang kreditor, melainkan sebagai jaminan bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan hutang kepada debitor. Hal ini diatur dalam Pasal 1132 BW, yang menentukan :

> Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1132 BW tersebut di atas, maka jelas bahwa barang-barang atau harta kekayaan milik debitor dapat dipergunakan sebagai

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

jaminan pelunasan hutang-hutangnya kepada para kreditor, kecuali terhadap barang-barang atau harta kekayaan milik debitor yang telah dibebani dengan jaminan untuk hutang kreditor sehingga terhadap kreditor itu mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya.

Kembali pada ketentuan Pasal 1131 BW, dimana ditentukan bahwa barang-barang milik debitor baik "yang sudah ada" maupun "yang baru akan ada di kemudian hari", menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka bagi kreditor yang berkedudukan sebagai kreditor konkurent dalam perjanjian jaminan fidusia dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menjadikan harta kekayaan yang lain milik debitor sebagai jaminan hutang debitor. Dengan memanfaatkan barang-barang atau harta kekayaan yang lain milik debitor sebagai jaminan, maka hak kreditor konkurent dalam perjanjian jaminan fidusia akan diperoleh sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor. Hal ini tentunya sebagai bentuk perlindungan bagi kreditor konkurent yang diberikan oleh Pasal 1131 BW.

4. Debitor Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia dan Upaya Kreditor

Dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitor dan kreditor dengan perjanjian jaminan fidusia, debitor adalah manusia yang tidak akan lepas dari

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kesalahan baik kesalahan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan yang dimaksud adalah bahwa debitor tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada kreditor sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati. Dengan tidak membayarnya angsuran pinjaman kepada kreditor, maka dengan sendirinya debitor dianggap melakukan wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu :

a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[17]

Dengan tidak membayarnya angsuran pinjaman kepada kreditor, maka debitor telah melakukan wanprestasi dalam bentuk kedua, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, maka pihak kreditor akan mempergunakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan hutang debitor.

Selain itu, dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia, debitor dapat juga melakukan suatu kesalahan lainnya. Kesalahan lain yang dapat dilakukan oleh debitor adalah memindahtangankan kendaraan bermotor yang merupakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan

---

[17]Subekti I, ***Op. cit.***, h. 45.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

kreditor. Bentuk pemindahtanganan kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia dapat berupa menjual, menggadaikan, menyewakan dan lain sebagainya. Tindakan debitor yang memindahtangankan kendaraan bermotor yang dibebani dengan jaminan fidusia bertentangan dengan pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan :

> Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Tindakan debitor yang memindahtangankan dengan cara apapun terhadap kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia juga merupakan wanprestasi. Dalam hal ini debitor melakukan wanprestasi pada bentuk keempat, yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dalam perjanjian jaminan fidusia adalah tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati, dan memindahtangankan kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor.

Dalam praktek perjanjian jaminan fidusia dimana benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, masih terdapat penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah bahwa perjanjian jaminan fidusia dengan obyeknya adalah kendaraan bermotor yang selama ini hanya dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan. Sebagaimana diketahui, sejak berlakunya UU Nomor

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pembebanan benda dengan jaminan fidusia termasuk kendaraan bermotor dibuat dengan akta notaris. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan : "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia".

Perjanjian jaminan fidusia dimana obyek yang dibebani jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor, ternyata masih dibuat dengan suatu akta di bawah tangan. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitor yaitu tidak melaksanaan kewajibannya membayar angsuran, maka pihak kreditor akan melakukan suatu upaya guna dapat terbayarnya pinjaman debitor secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan oleh kreditor dengan adanya wanprestasi oleh debitor adalah dengan melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor dari tangan debitor.

Penarikan sebagai upaya yang dilakukan kreditor sehubungan dengan adanya wanprestasi debitor dalam perjanjian jaminan fidusia tentunya melalui suatu tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan upaya kreditor sehubungan dengan wanprestasi debitor dalam perjanjian jaminan fidusia pertama-tama diawali dengan memberikan peringatan secara tertulis. Dalam peringatan secara tertulis tersebut tertuang mengenai keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitor, dan mengharuskan debitor untuk melakukan pembayaran angsuran yang belum terbayar dan disertai dengan denda.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Apabila peringatan secara tertulis tidak dihiraukan oleh debitor, maka tahap kedua yang dilakukan kreditor sebagai suatu upaya adalah menyampaikan pemberitahuan agar debitor segera menyerahkan kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Selanjutnya apabila dengan adanya pemberitahuan oleh kreditor agar debitor menyerahkan kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia ternyata debitor tidak juga menyerahkannya, maka tahap ketiga sebagai upaya kreditor sehubungan dengan adanya wanprestasi debitor dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, kreditor akan melakukan upaya penarikan terhadap kendaraan bermotor dari tangan debitor.

Tahap terakhir sebagai upaya yang dilakukan oleh kreditor sehubungan dengan adanya wanprestasi debitor dalam perjanjian jaminan fidusia adalah melakukan penjualan kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia. Dari hasil penjualan kendaraan bermotor itu tentunya dipergunakan sebagai pelunasan pinjaman debitor kepada kreditor.

Uraian tersebut di atas merupakan upaya yang dilakukan oleh kreditor sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dalam perjanjian jaminan fidusia.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka sejak saat itu pembebanan benda dengan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

jaminan fidusia termasuk kendaraan bermotor sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, perjanjian jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Selanjutnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris itu wajib didaftarkan oleh kreditor selaku penerima fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini diatur dalam pasal 13 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan, "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".

Dengan adanya pendaftaran terhadap kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditor sebagai penerima fidusia. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 yang menentukan : "Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran".

Dengan adanya suatu ketentuan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan akta tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, maka dengan sendirinya Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 42

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tahun 1999, yang menentukan :

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2) Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tersebut di atas, maka jelas bahwa kreditor dapat melakukan penarikan dan selanjutnya dilakukan penjualan terhadap kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi.

Penarikan dan penjualan terhadap kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan kreditor sehubungan dengan wanprestasi debitor dalam perjanjian jaminan fidusia, apabila perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditor dengan debitor dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris, dan selanjutnya akta notaris tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia itu mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama perjanjian jaminan fidusia hanya dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan, maka tidak akan mungkin dilakukan pendaftaran

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

pada Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap akta perjanjian jaminan fidusia tersebut. Karena tidak ada pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap akta perjanjian jaminan fidusia yang hanya dibuat di bawah tangan, maka dengan sendirinya tidak akan pernah ada Serifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

a. Akibat hukum suatu perjanjian jaminan fidusia yang tidak dituangkan dalam suatu akta otentik, melainkan hanya dibuat di bawah tangan, maka perjanjian jaminan fidusia itu tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Karena tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka dengan sendirinya tidak akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Apabila debitor wanprestasi, apa upaya hukum kreditor untuk memperoleh haknya adalah dengan menyampaikan pemberitahuan agar debitor bersedia secara sukarela untuk menyerahkan kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia kepada kreditor guna dilakukan penjualan dengan dasar kesepakatan dari debitor. Apabila debitor tidak bersedia menyerahkan kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditor hanya dapat melakukan upaya dengan mengajukan gugatan terhadap debitor melalui pengadilan negeri yang disertai dengan permohonan sita jaminan terhadap kendaraan bermotor tersebut.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Saran

a. Sehubungan dengan adanya perjanjian jaminan yang hanya dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan dan adanya upaya kreditor yang melakukan eksekusi terhadap kendaraan bermotor yang merupakan obyek jaminan fidusia, seharusnya dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 dicantumkan ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum bagi perjanjian jaminan yang hanya dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan, yaitu bahwa perjanjian jaminan fidusia itu tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga undang-undang tersebut dapat berlaku secara efektif.

b. Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 seharusnya juga diatur mengenai tata cara upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila debitor wanprestasi dalam suatu perjanjian jaminan fidusia yang hanya dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan. Dalam hal ini, kreditor dapat meminta melalui pengadilan bahwa perjanjian jaminan fidusia itu batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga tidak ada kesan sikap arogan dari kreditor terhadap debitor yang selama ini menjadi penilaian buruk dari masyarakat.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Buku-buku :

Fuadi, Munir, ***Jaminan Fidusia***, Cet. II Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia***, Cet. X, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Mertokusumo, Sudikno, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Edisi Keenam, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Setiawan, ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan***, Cet. V, Binacipta, Bandung, 1994.

Subekti, ***Hukum Perjanjian***, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1990.

_____, ***Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia***, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Tobing, Lumban, ***Peraturan Jabatan Notaris***, Cet. III, Erlangga, Jakarta, 1996.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, ***Jaminan Fidusia***, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang ***Jaminan Fidusia***.

Subekti dan Tjitrosudibio, ***Burgerlijk Wetboek***, Cet. 28, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.